



PENETAPAN

Nomor 640/Pdt.P/2020/PA.Tbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perubahan biodata yang diajukan oleh :

ABDUL HAMID BIN MASUM, tempat tanggal lahir : Tuban, 19 Juni 1960 umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Dusun Sukorejo, RT.01, RW. 04, Desa Mergosari, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON I**".

MASPUAH BINTI M UMAR, tempat tanggal lahir : Bojonegoro, 04 Desember 1963 umur 39 tahun, Pendidikan MTS Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat kediaman di Dusun Sukorejo, RT.01, RW. 04, Desa Mergosari, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON II**".

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, disebut juga sebagai Para Pemohon;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 30 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 640/Pdt.P/2020/PA.Tbn., telah mengajukan permohonan perubahan biodata dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 22 Oktober 1988, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0253/022/X/1988, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Tanggal 22 Oktober 2020;

2. Bahwa, ketika menikah, status Pemohon I Jejaka, sedangkan Pemohon II Janda Cerai. Antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan, tidak ada larangan untuk menikah, dan telah memenuhi syarat, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun; harmonis dan telah melakukan hubungan suami isteri (*bakdad-dukhul*) serta sudah dikaruniai 4 (empat) anak masing-masing bernama 1. MUCHAMMAD ACHID umur 30 tahun, 2.A.H KHUSNUL FAHMI umur 25 tahun, 3.SITI FARICHATUL FUADAH umur 20 tahun, 4.AHMAD TAUFIQUR ROHMAN umur 17 tahun;
4. Bahwa, dalam Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, Nomor 0253/022/X/1988, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Tanggal 22 Oktober 2020, tertulis **Nama Pemohon I ABDUL KAMID BIN MAKSUM Tempat Tanggal Lahir Tuban, 28 Tahun, dan Nama Pemohon II ASPUAH BINTI MOH UMAR Tempat Tanggal Lahir Tuban, 25 Tahun**, tetapi dalam Dokumen Para Pemohon yang lain yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Susunan Keluarga (KSK), tertulis **Nama Pemohon I ABDUL HAMID BIN MASUM Tempat Tanggal Lahir Tuban, 19 Juni 1960, dan Nama Pemohon II MASPUAH BINTI M UMAR Tempat Tanggal Lahir Bojonegoro, 04 Desember 1963**, sehingga terjadi perbedaan;
5. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut tertulis, **Nama Pemohon I ABDUL KAMID BIN MAKSUM Tempat Tanggal Lahir Tuban, 28 Tahun, dan Nama Pemohon II ASPUAH BINTI MOH UMAR Tempat Tanggal Lahir Tuban, 25 Tahun**, Nama dan Tanggal Lahir Para Pemohon tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon;
6. Bahwa Nama dan Tanggal Lahir Para Pemohon yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon tersebut, yakni yang benar adalah **Nama Pemohon I ABDUL HAMID BIN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASUM Tempat Tanggal Lahir Tuban, 19 Juni 1960, dan Nama Pemohon II MASPUAH BINTI M UMAR Tempat Tanggal Lahir Bojonegoro, 04 Desember 1963, untuk itu Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan Nama dan Tanggal Lahir Para Pemohon pada Akta Nikah Para Pemohon, sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon;

7. Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan Nama tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan mengurus pembaharuan Kartu Keluarga;
8. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini, para Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **Nama Pemohon I ABDUL KAMID BIN MAKSUM Tempat Tanggal Lahir Tuban, 28 Tahun, dan Nama Pemohon II ASPUAH BINTI MOH UMAR Tempat Tanggal Lahir Tuban, 25 Tahun**, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 0253/022/X/1988, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Tanggal 22 Oktober 2020, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, dirubah menjadi **Nama Pemohon I ABDUL HAMID BIN MASUM Tempat Tanggal Lahir Tuban, 19 Juni 1960, dan Nama Pemohon II MASPUAH BINTI M UMAR Tempat Tanggal Lahir Bojonegoro, 04 Desember 1963**;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban.;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir dalam persidangan, yang kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon dan Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang hal-hal yang menyangkut permohonan Para Pemohon, akan tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, di persidangan Para Pemohon menjelaskan bahwa karena ada perbedaan penulisan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon I serta nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon II di Kutipan Akta nikah dengan dokumen Pemohon I dan Pemohon II yang lain, maka Pemohon I dan Pemohon II menemui kendala ketika mengurus Pembetulan Kartu Keluarga (KK),

Bahwa, Para Pemohon berpedoman kepada data Ijazah dan Akta kelahiran anak para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 0253/022/X/1988, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Tanggal 22 Oktober 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1. dan diparaf;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 3523071906600001, dari Provinsi Jawa Timur Kabupaten Tuban, Tanggal 16-11-2012. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2. dan diparaf;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 3523074412630001, dari Provinsi Jawa Timur Kabupaten Tuban, Tanggal 26-03-2015. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Foto copy Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3523070803064941 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tuban, Tanggal 17-10-2016. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan diparaf;

5. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Madarasah Ibtidaiyah An MUCHAMMAD ACHID anak para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Departemen Agama R.I Kepala MI Miftahul Huda Singgahan Tuban tanggal 25 Juni 2002. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5. dan diparaf;

6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran aak Para Pemohon bernama : MUCHAMMAD ACHID Nomor 75142/TS/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 22 Desember 2010. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6. dan diparaf;

7. Foto copy Surat Keterangan Beda Nama atas nama Pemohon II nomor : 471/206/414.407.07/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mergosari, Kecamatan Singgahan, kabupaten Tuban, tanggal 21 Juli 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7 dan diparaf;

8. Foto copy Surat Keterangan Beda Nama atas nama Pemohon II nomor : 471/206/414.407.07/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mergosari, Kecamatan Singgahan, kabupaten Tuban, kabupaten Tuban, tanggal 21 Juli 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8 dan diparaf;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi, kecuali tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah dengan menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 menunjukkan biodata Para Pemohon yang tertulis dalam Buku nikah;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2, P.3 dan P. 4, menunjukkan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Tuban, karena itu telah tepat Para Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata tersebut adalah terdapat kekeliruan penulisan biodata para Pemohon yang tertulis dalam Buku Nikah (P.1) **Nama Pemohon I ABDUL KAMID BIN MAKSUM Tempat Tanggal Lahir Tuban, 28 Tahun, dan Nama Pemohon II ASPUAH BINTI MOH UMAR Tempat Tanggal Lahir Tuban, 25 Tahun** Sedangkan dalam dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon lainnya berupa KTP (P.2) (P.3) Kartu Keluarga Pemohon (P.4), Ijazah (P.5) anak para Pemohon tertulis nama ayah **ABDUL HAMID** dan Kutipan Akta kelahiran (P.6). anak para Pemohon tertulis anak lahir dari pasangan suami istri **ABDUL HAMID** dan **MASPUAH** dan Surat keterangan Beda nama Para Pemohon (P.7) (P.8) Perubahan biodata dimaksud sangat diperlukan oleh Para Pemohon untuk dijadikan alas hukum dalam persyaratan mengurus pembaharuan Kartu Keluarga (KK);

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Para Pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan dari aspek formilnya, bahwa permohonan perubahan Biodata Para Pemohon dimaksud adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa : "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk”, karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta mengenai Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan, Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara voluntair;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan aspek materiilnya, Pemohon I dan Pemohon II meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis, berupa P.1, P.2, P.3, P.4 P.5 P.6, P.7, dan P.8 alat bukti mana antara satu dengan yang lain ternyata saling berkaitan dan Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa dokumen dalam surat nikah **Nama Pemohon I ABDUL KAMID BIN MAKSUM Tempat Tanggal Lahir Tuban, 28 Tahun, dan Nama Pemohon II ASPUAH BINTI MOH UMAR Tempat Tanggal Lahir Tuban, 25 Tahun** dan dokumen lainnya pada ijazah dan akta kelahiran anak para pemohon **Nama Pemohon I ABDUL HAMID BIN MASUM Tempat Tanggal Lahir Tuban, 19 Juni 1960, dan Nama Pemohon II MASPUAH BINTI M UMAR Tempat Tanggal Lahir Bojonegoro, 04 Desember 1963;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 poin 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa : “Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia”, demikian juga Kartu Keluarga yang berkaitan dengan KTP, maka dari itu menurut Majelis Hakim, bahwa segala yang termaktub dalam alat bukti (P.2), (P.3), (P.4), (P.5) dan (P.6), haruslah menjadi rujukan, termasuk menyangkut nama ayah Pemohon II, sehingga Nama Pemohon II yang benar adalah : **Nama Pemohon I ABDUL HAMID BIN MASUM Tempat Tanggal Lahir Tuban, 19 Juni 1960, dan Nama Pemohon II MASPUAH BINTI M UMAR Tempat Tanggal Lahir Bojonegoro, 04 Desember 1963** dikedepankan pula dalam pertimbangan ini bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk : “memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang haruslah tetap, benar dan semestinya tidak ditemukan perbedaan antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan biodata dimaksud adalah perubahan biodata para Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 195/16/V/2002 10 Mei 2002 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban , Kabupaten Tuban, yang termasuk dalam wilayah Negara Republik Indonesia, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon untuk dilakukan perubahan pada register akte nikahnya;

Menimbang bahwa oleh karena yang hendak dirubah adalah berkaitan dengan biodata yang ada dalam kutipan akta nikah, maka Majelis berpendapat bahwa hal ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan penjelasan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang dimaksud seluruh biaya perkara haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1.-----M
engabulkan permohonan para Pemohon;
- 2.-----M
enetapkan **Nama Pemohon I ABDUL KAMID BIN MAKSUM Tempat Tanggal Lahir Tuban, 28 Tahun, dan Nama Pemohon II ASPUAH BINTI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOH UMAR Tempat Tanggal Lahir Tuban, 25 Tahun, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 0253/022/X/1988, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Tanggal 22 Oktober 2020, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, dirubah menjadi **Nama Pemohon I ABDUL HAMID BIN MASUM, Tempat Tanggal Lahir, Tuban, 19 Juni 1960, dan Nama Pemohon II MASPUAH BINTI M UMAR, Tempat Tanggal Lahir, Bojonegoro, 04 Desember 1963;**

3.-----M
emerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut diatas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban;

4.-----M
embebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 417.500,00 (empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu pada tanggal 29 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan 8 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, oleh kami Dra.Hj. UMMU LAILA, MHI sebagai Ketua Majelis, Drs. MUHSIN, MH dan H. MUKHTAR, S.Ag masing-masing sebagai hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan 8 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, oleh ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh FAKHRUR ROZI, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Dra.Hj. UMMU LAILA,MHI.,

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MUHSIN, MH

H. MUKHTAR, S.Ag

Panitera Pengganti,

FAKHRUR ROZI, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK. Perkara	: Rp. 51.500,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 310.000,00
4. PNBK Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 6.000,00

Jumlah Rp 417.500,00

(empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

-
-
-